



GUBERNUR JAWA TENGAH

INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN LONJAKAN KASUS COVID-19 DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI JAWA TENGAH

Memperhatikan lonjakan kasus *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* pada minggu ke-25 yang berdampak pada meningkatnya status risiko epidemiologi pada 25 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menjadi zona risiko tinggi (merah), masih tingginya mobilitas dan ketidakdisiplinan perilaku masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, serta dalam rangka mendorong sinergitas kebijakan penanganan kasus *Covid-19* antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
2. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah;
 3. Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 4. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara di Provinsi Jawa Tengah;
 5. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Jawa Tengah;
 6. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk :

- KESATU : Bupati/Walikota agar:
- a. meningkatkan ketersediaan Tempat Tidur (TT) ICU dan TT Isolasi untuk penanganan *Covid-19* di Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta minimal 40% dari ketersediaan TT total saat ini, dengan ketentuan setiap Kabupaten/Kota wajib menyediakan TT ICU minimal 20 (dua puluh) TT;
 - b. mendirikan dan memanfaatkan fasilitas isolasi terpusat di tingkat desa/kelurahan/kecamatan, Kabupaten/Kota untuk menampung pasien bergejala ringan dan tanpa gejala dengan memanfaatkan aset pemerintah daerah, pemerintah pusat atau aset lainnya;
 - c. menetapkan salah satu atau beberapa sebagai Rumah Sakit khusus *Covid-19* di wilayah masing-masing dengan melakukan konversi dari Rumah Sakit yang ada maupun Rumah Sakit yang baru;

- d. menyiapkan Rumah Sakit Darurat di tingkat Kabupaten/Kota untuk menampung pasien bergejala sedang dan berat sesuai dengan *Standard Operasional Procedure* (SOP) dan peraturan yang berlaku berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- e. menyiapkan SDM Tenaga Kesehatan bekerja sama dengan perguruan tinggi, akademi, dan organisasi profesi di wilayah masing-masing termasuk perlindungan kesehatan tenaga kesehatan melalui vaksinasi dan upaya pencegahan lainnya;
- f. menjamin ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang dibutuhkan dengan memanfaatkan sumber daya secara mandiri dan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaannya;
- g. menjamin ketersediaan dan distribusi oksigen pada Rumah Sakit di wilayahnya berkoordinasi dengan penyedia di wilayah masing-masing atau melalui BUMD Provinsi Jawa Tengah yang ditunjuk untuk melakukan koordinasi pengalokasian distribusi oksigen di Jawa Tengah (c.q. PT. JPEN);
- h. membentuk dan mengaktifkan layanan *call center/hotline* di wilayah masing-masing dalam rangka menyediakan layanan informasi kepada masyarakat khususnya terkait penanganan kasus *Covid-19* di daerah antara lain menyangkut layanan rujukan Rumah Sakit, konsultasi isolasi mandiri, layanan isolasi terpusat, ketersediaan ambulans, informasi vaksinasi, pemulasaran jenazah dan informasi lainnya;
- i. melakukan pembatasan total (*lockdown*) pada wilayah RT/RW/Desa/Kelurahan yang masuk dalam zona risiko tinggi (merah):
 - 1) kegiatan keagamaan ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah;
 - 2) kegiatan sosial keagamaan (tahlilan, haul, pengajian, kebaktian di gereja atau di lingkungan serta kegiatan keagamaan lainnya), serta kegiatan di tempat umum lainnya ditiadakan untuk sementara waktu sampai wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah;
 - 3) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 4) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal pukul 20.00 WIB, kecuali untuk keperluan darurat/khusus.
 - 5) Memberlakukan jam malam secara ketat.
- j. pelaksanaan pembatasan total tersebut huruf (i) harus dijaga secara ketat oleh aparat desa/kelurahan dengan melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas atau relawan di bawah koordinasi aparat keamanan di tingkat kecamatan, serta Satgas Jogo Tonggo di wilayahnya dalam mengawasi kondisi warganya termasuk mobilitas dan pemenuhan jaminan kehidupannya;

- k. mempercepat pelaksanaan vaksinasi dengan membentuk sentra vaksinasi di Kabupaten/Kota bekerjasama dengan asosiasi dan komunitas di wilayahnya (organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik, dll.);
- l. mendorong Gerakan “*Eling lan Ngelingke*” (Ingat dan Mengingat) kepada masyarakat secara luas untuk selalu menegakkan disiplin protokol kesehatan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan dan Membatasi mobilitas);
- m. mempercepat realisasi pemenuhan kebutuhan dalam penanganan pandemi *Covid-19* di masing-masing Kabupaten/Kota dengan memanfaatkan alokasi anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19* Dan Dampaknya;

KEDUA : Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro, Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan BUMN dan BUMD di Provinsi Jawa Tengah agar mendukung pelaksanaan di lapangan sesuai kewenangan masing-masing;

Ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro sebagaimana dimaksud dalam SE Gubernur No. 443.5/0009351 tanggal 22 Juni 2021 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Instruksi Gubernur ini.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 29 Juni 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI
JAWA TENGAH,

